

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi tanpa kita sadari membuat zaman menjadi lebih maju dan kebutuhan setiap orang menjadi meningkat. bermacam-macam masyarakat menimbulkan peningkatan jumlah angka kejahatan. Kejahatan atau kriminalitas memiliki berbagai bentuk dan pola, baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan¹.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian biasanya disebabkan oleh keadaan hidup pelaku, yakni keadaan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Fia Tryasari Mardodo dalam jurnal yang berjudul *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan* yang dikutip oleh Hangga “perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan”².

Pada kasus pencurian, polisi sebagai penegak hukum sering kali melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan

¹. Hangga Tri Aditya, 1976, *Kajian Yuridis Pengembalian Barang Bukti oleh Judex Juris dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/PID/2014)*, Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 2, hlm. 190.

². *Ibid.*

menyita, Menurut (Aruan, 2014) “penyitaan merupakan wewenang polisi yang mana barang sitaan tersebut ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka persidangan. Jika tidak adanya alat bukti, perkara tidak dapat diajukan kesidang pengadilan”³. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada Pasal 38 KUHAP telah dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan adalah bagian dari kepolisian.⁴ Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum. (Djapai, 2017) pada Pasal 1 butir 16 KUHAP dijelaskan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Jika tidak adanya sebuah barang bukti maka perkara tersebut tidak dapat maju ke meja persidangan. Dibutuhkannya barang bukti lengkap agar dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.⁵ Menurut (Harahap, 2016) penyitaan diartikan sebagai “sebuah tindakan menempatkan harta kekayaan atau barang tergugat dengan paksa dalam keadaan penjagaan yang juga dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur”. Penetapan dan penjagaan barang sitaan berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sah atau tidak tindakan penyitaan itu. Lebih lanjut dikatakan tujuan dari penyitaan

³. Ukkap Marolop Aruan, 2014, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana menurut KUHAP*, Lex Crimen, Vol. 3 No. 2. hlm. 77.

⁴. *Ibid*, hlm. 78.

⁵. Djapai, M. P, 2017, *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP*, Lex Crimen, Vol. VI No. 7, hlm. 1-14.

tersebut adalah agar barang sitaan tidak dipindah tangankan atau diperjual belikan kepada pihak lain dan sebagai objek agar penggugat dapat menjelaskan dan menunjukkan identitas barang.

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.⁶

Prosedur pengelolaan barang bukti diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Mursalim, 2017, *Kewenangan Tindak Pidana Polri dalam Penanganan Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Al Hikam: Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 1 No. 3, hlm. 30.

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti;
- (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam catatan buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti;
- (3) Dalam hal barang bukti temuan berupa benda yang mudah rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.⁷

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan tugas penyidik Polri dalam pengelolaan barang bukti, menitipkan barang bukti kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila penyidik Polri tidak melakukan penitipan sebagaimana dimaksud di atas, maka ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang bukti tersebut⁸.

Kasus tindak pidana pencurian mobil mewah di jalan Kuala Mas Raya, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang setidaknya ada 3 pelaku

⁷. Cyntia Chrisma Nafirianti, 2016, *Tanggung Jawab Penyidik Polri terhadap Penggelapan Barang Bukti di POLDA DIY*, Jurnal Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 8.

⁸. *Ibid.*

yakni Edy Supriyanto ditangkap di Sidoarjo, Subekhan di Lumajang, dan Sutikno di Situbondo. Pelaku pencurian mobil mewah tersebut ditangkap oleh Resmob Polrestabes Semarang di lokasi terpisah di Jawa Timur. Edy Marwan selaku pemilik mobil tersebut melaporkan adanya tindak pidana pencurian 2 unit mobil mewah miliknya. Modus yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dengan mencari target rumah yang sepi dan terdapat mobil, yang di mana jika para pelaku sudah menemukan rumah sesuai dengan target yang mereka cari maka pelaku masuk kedalam rumah dan mencari kunci mobil⁹. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis memberi judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah berikut:

1. Apa kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian?
3. Apa kendala yang didapatkan oleh penyidik saat proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian?

⁹. Jatengdaily.com, 2021, Polrestabes Semarang Lumpuhkan Komplotan Pencuri Mobil Mewah, Internet, WWW: <https://jatengdaily.com/2021/polrestabes-semarang-lumpuhkan-komplotan-pencuri-mobil-mewah/>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui kendala yang didapatkan oleh penyidik saat proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya dalam tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹⁰.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan bantuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analisis yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian. Bersifat analitis yang dimaksud yaitu dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli tentang

¹⁰. Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi tentang tinjauan yuridis tindakan penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Staf penyidik satreskrim Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana pencurian mobil mewah di Kota Semarang;
- b. Kasus tindak pidana pencurian mobil mewah di Kuala Mas Raya, Pangung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
- f) Perkap Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta dapat membantu memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pidana, barang bukti, penyidik, proses penyidikan, dan tindak pidana pencurian yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini

digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing, Penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks dan akurat. Untuk menghindari diri dari hilangnya data informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak penyidik satreskrim Polrestabes Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data maka diseleksi terlebih dahulu dan diperiksa. Kemudian dilakukan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian.

6. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif sebelum disampaikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. Oleh karena

itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, penyelidikan dan penyidikan, barang bukti, penyitaan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian, tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian, kendala yang didapatkan oleh penyidik saat proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang tertarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.